



P U T U S A N

Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRFANDI NOVIRWAN ALIAS FANDI;**
Tempat lahir : Abepura;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pampang II Kota Makassar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks



1. Menyatakan terdakwa Irfandi Novirwan Alias Fandi bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfandi Novirwan Alias Fandi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074TL yang diganti oleh terdakwa DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 STNK
Dikembalikan kepada saksi korban Serdian Tuwo
 - 1 (satu) unit Motor honda Beat No.pol DD 5400 CC, O. Rangka : MH1JFP124GK3669636 No Mesin : JFP1E-2376381
Dikembalikan kepada saksi korban Tresia Kurniati viviani
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z 115 CC warna hitam dengan nomor polisi DD 4519 SV dengan rangka : MH 331BOO2AJ538113 Nomor mesin : 31B538158
Dikembalikan kepada saksi korban Muslim Mappa
 - 1 (satu) gunting kecil dengan gagang warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa Irfandi Novirwan Alias Fandi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita dan pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar, di Jalan Pampang 1 , Kota Makassar dan di jalan urip sumoharjo km 4 kota Makassar (depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar) atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita terdakwa melintas di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar dan melihat banyak motor terparkir tanpa ada yang menjaga lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting kemudian terdakwa kembali menuju depan kampus UMI dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban Serdian Tuwo, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 dengan cara memotong kabel kemudian menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah di Jl. Pampang II Kota Makassar, keesokan harinya terdakwa membawa kerumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual, kemudian Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya 1 (satu) seharga Rp.1.000.000,- dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita terdakwa melintas di jalan pampang I Kota Makassar tepatnya di Toko Mebel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih terparkir tanpa ada yang jaga kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya setelah berhasil mengambil motor tersebut tanpa seizin dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi korban RIKARDUS JABUR sebagai pemiliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jl. Urip Sumiharjo km 4 Kota Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar dalam keadaan sepi, Kemudian terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z 155 C, warna hitam dengan nomor polisi DD 4519 SV dengan rangka : MH331B002AJ538113, Nomor mesin : 31B538158 atas nama Rosdianah beserta STNK sedang terparkir Selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel setelah itu menyambung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya hingga motor dapat menyala kemudian tanpa sepengetahuan korban Muslim Mappa sebagai pemiliknya terdakwa membawanya ke rumah Tarwih Ramadhan Alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dan Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Subsidair*

Bahwa terdakwa Irfandi Novirwan Alias Fandi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita dan pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita atau pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar, di Jalan Pampang 1 , Kota Makassar dan di jalan urip sumoharjo km 4 kota Makassar (depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar) atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita terdakwa melintas di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar dan melihat banyak motor terparkir tanpa ada yang menjaga lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting kemudian terdakwa kembali menuju depan kampus UMI dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban Serdian Tuwo, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 dengan cara memotong kabel kemudian menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah di Jl. Pampang II Kota Makassar, keesokan harinya terdakwa membawa kerumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual, kemudian Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya 1 (satu) seharga Rp.1.000.000,- dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita terdakwa melintas di jalan pampang I Kota Makassar tepatnya di Toko Mebel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih terparkir tanpa ada yang jaga kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya setelah berhasil mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RIKARDUS JABUR sebagai pemiliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jl. Urip Sumiharjo km 4 Kota Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar dalam keadaan sepi, Kemudian terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z 155 CC, warna hitam dengan nomor polisi DD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks



4519 SV dengan rangka : MH331B002AJ538113, Nomor mesin : 31B538158 atas nama Rosdianah beserta STNK sedang terparkir Selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel setelah itu menyambung kabel kunci kontak menggunakan gunting hingga motor dapat menyala kemudian tanpa sepengetahuan korban Muslim Mappa sebagai pemiliknya terdakwa membawanya ke rumah Tarwih Ramadhan Alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dan Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana. Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SERDIAN TUWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait hilangnya motor saksi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar.
- Bahwa awalnya saat saksi tiba dikampus UMI Jl. Urip Sumoharjo dan saat itu hendak masuk ke dalam kampus namun gerbang pada kampus tersebut telah ditutup kemudian petugas security kampus mengarahkan saksi untuk memarkirkan kendaraan saksi di depan gerbang kampus yang mana saat itu ada juga beberapa kendaraan milik mahasiswa yang lain sedang memarkirkan kendaraannya di lokasi itu;
- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam kampus menuju gedung fakultas teknik untuk mengurus berkas kuliah saksi, dan pada puku 18.30 wita saksi kembali kedepan gerbang kampus untuk mengambil motor saksi namun motor saksi sudah tidak ada ditempat saksi memarkirnya;
- Bahwa saksi lalu mencoba menanyakan motor saksi kepada security dan orang-orang yang berada di sekitar tempat saksi memarkir motor, namun tidak ada yang mengetahui sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukkang untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda NF 125 TD Astrea warna hitam tahun pembuatan 2013 dengan Plat Polisi DD 6074 TL atas nama STNK HAPIAH;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 adalah motor saksi yang hilang;
- Saksi korban menjelaskan bahwa kerugian saksi atas kejadian hilangnya motor saksi adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **GALUH ARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait hilangnya motor saksi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar.
- Bahwa SERDIAN TUWO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 di depan gerbang masuk kampus karena pada saat itu kendaraan milik mahasiswa sudah dilarang masuk kampus.
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik SERDIAN TUWO tersebut hilang karena pada saat SERDIAN TUWO berdiri didepan kampus saksi kemudian menghampirinya dan bertanya kepada SERDIAN TUWO, selanjutnya SERDIAN TUWO mengatakan bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir didepan kampus telah hilang.
- Bahwa saksi sering melihat SERDIAN TUWO menggunakan sepeda motor miliknya, dimana sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan SERDIAN TUWO untuk aktivitas kampus dan aktifitas sehari – hari.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 adalah motor Sirdian Tuwo yang hilang

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **TRESIA KURNIATI VIVIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi di tempat kerja suami saksi yaitu jalan Pampang 1 , Kota Makassar pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut terjadi sedang berada di rumah saksi di Jalan Batua Raya V , Lr. 3 , No.4, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, kemudian suami saksi yaitu Rikardus Jabur menyampaikan ke saksi bahwa sepeda motor milik saksi hilang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 5400 CC, MH1JFP124GK3669636, Nomor Mesin : JFP1E-2376381;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor, tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
4. Saksi **RIKARDUS JABUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi di tempat kerja saksi yaitu jalan Pampang 1 , Kota Makassar pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita;
 - Bahwa pada saat kejadian hilangnya motor milik saksi, saat itu saksi sedang berada di kawasan kima dan menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 5400 CC Warna Hitam Nomor di Jalan Pampang I ,Kota Makassar karena saksi bekerja di jalan pampang I Kota makassar tersebut sebagai karyawan mebel dan sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut saksi sempat mengunci stang sepeda motor dan kunci pengaman luar;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 5400 CC, MH1JFP124GK3669636, Nomor Mesin : JFP1E-2376381;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor, tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
5. Saksi **MUSLIM MAPPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari sabtu tanggal 24



April 2021 sekitar antara jam 12.45 wita sampai dengan jam 15.00 wita bertempat di jalan urip sumoharjo km 4 kota Makassar (depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z 115 CC, warna hitam dengan nomor polisi DD 4519 SV dengan rangka : MH331B002AJ538113, Nomor mesin : 31B538158 atas nama ROSDIANA beserta STNK, yang saat itu sepeda motor tersebut saksi simpan di jalan urip sumoharjo km 4 kota Makassar (depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar) dan saksi kunci leher dan kemudian saksi kunci ganda.
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor saksi terparkir didepan kost saksi yaitu setelah saksi pulang sholat duhur di masjid samping kost saksi sekitar jam 12.45 wita;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam kost sementara beres-beres pakaian untuk persiapan pulang kampung dan pada saksi keluar sholat ashar sepeda motor saksi tersebut telah hilang.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, kerugian yang telah saksi alami sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh jutaan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi SUMARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Muslim Mappa pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar antara jam 12.45 wita sampai dengan jam 15.00 wita bertempat di jalan urip sumoharjo km 4 kota Makassar (depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar);
- Bahwa pada hari kejadian, saksi baru pulang dari sekolah tempat saksi mengajar sekitar jam 12.15 wita dan pada saat saksi sampai di kost saksi masih melihat sepeda motor milik MUSLIM MAPPA terparkir rapi di depan kost saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik MUSLIM MAPPA hilang dikarenakan pada MUSLIM MAPPA keluar ke depan kost sekitar jam 15.00 wita dan melihat sepeda motornya hilang. MUSLIM MAPPA langsung memberitahukan saksi dikarenakan pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi akan siap siap pulang kampung ke kab. Jeneponto.



- Bahwa Ketika saksi sampai di kost dan melihat sepeda motor milik MUSLIM MAPPA yang terparkir di pinggir jalan, saksi sempat mengecek apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher atau bagaimana dan pada saat itu sepeda motor milik MUSLIM MAPPA dalam keadaan terkunci leher / terkunci stir dan juga dalam keadaan terkunci ganda dan kemudian saksi masuk ke dalam kost. Jarak antara pintu kamar kost saksi dengan sepeda motor milik MUSLIM MAPPA sekitar 2 meter atau lebih pada saat itu.
- Bahwa saat saksi datang ke kamar kost, saksi tidak sempat memperhatikan sepeda motor yang berada di sekitaran kamar kost saksi namun Pada saat itu ada sepeda motor yang terparkir di dekat sepeda motor saksi namun jaraknya kurang lebih 10 meter tepatnya didepan masjid Nurul islam setelah sepeda motor sdr. MUSLIM MAPPA hilang namun diketahui sepeda motor tersebut milik jamaah yang sholat di masjid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

7. Saksi TARWIH RAMADHAN Alias ARKAM, dibawah sumpah secara elektronik (*virtual*) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi karena saksi telah membeli sepeda-sepeda motor yang diambil oleh terdakwa secara melawan hukum dari para pemiliknya, dan saksi membelinya dengan harga yang murah serta tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa Irfandi Novirwan Alias Fandi menjual motor kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali yakni :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra x 125 Warna Putih Merah seharga Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah)
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam seharga Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Injeksi warna Hitam seharga Rp.800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam seharga Rp. 320.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Silver Hitam seharga Rp.350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Silver Hitam dijual oleh Irfandi Novirwan Alias Fandi kepada saksi hanya dengan kelengkapan STNK tanpa BPKB kemudian untuk ke 4 (empat) Motor lainnya dijual dalam keadaan tidak lengkap STNK dan BPKB
- Bahwa Irfandi Novirwan Alias Fandi datang kepada saksi dengan alasan butuh uang untuk keperluan bayar kontrakannya sehingga saksi merasa kasihan dan membeli motor tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa hanya ingin membantu teman saksi yakni ASWIN untuk membeli motor di Irfandi Novirwan Alias Fandi akan tetapi saksi melihat keuntungan dari jual beli motor tersebut sehingga tetap membeli motor dari Irfandi Novirwan Alias Fandi apabila dia datang ke tempat terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terhadap saksi korban SERDIAN TUWO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar tepatnya di depan gerbang masuk kampus UMI Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengincar sepeda motor yang terparkir di Jl. Urip Sumoharjo, hanya saja waktu kejadian terdakwa hanya melintas dan melihat banyak motor terparkir tanpa ada yang jaga, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah karena motor itu tidak terkunci stang stir.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor terdakwa kemudian membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pampang II Kota Makassar, keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor ke rumah ARKAM yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual.
- Bahwa ARKAM membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah seharga Rp.1.000.000,-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian terhadap saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI tersebut pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Jl. Jalan Pampang I , Kota Makassar tepatnya di Toko Mebel.
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih tersebut dengan cara memotong kabel kontak langsung sepeda motor tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih tersebut ada beberapa motor lainnya yang juga di parkir berdekatan dengan sepeda motor yang menjadi objek barang yang diambil oleh terdakwa yakni satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam kumbinasi biru, pada area tempat dimana terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih tersebut tidak memiliki juru parkir
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih tersebut karena hanya motor tersebut yang tidak terkunci stang stir karena posisi stir sepeda motor tersebut lurus sejajar dengan body motor.
- Bahwa terdakwa mengetahui cara membunyikan sepeda motor dengan jalan memotong menggunakan gunting dan kemudian menyambung langsung kabel kunci kontak tersebut secara otodidak dimana terdakwa sering kerja menyambung kabel – kabel listrik
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah TARWIH RAMADHAN alias ARKAM yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil tanpa seijin para pemiliknya tersebut kemudian terdakwa jual tanpa surat-surat kepada ARKAM.
- Bahwa saksi sudah kelima kalinya menawarkan ARKAM sepeda motor tanpa surat-surat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381;



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331BOO2AJ538113, No.Mesin 31B538158;

4. 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita terdakwa melintas di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar dan melihat banyak motor terparkir tanpa ada yang menjaga lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting kemudian terdakwa kembali menuju depan kampus UMI dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban Serdian Tuwo, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 dengan cara memotong kabel kemudian menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah di Jl. Pampang II Kota Makassar;
2. Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa kerumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual, kemudian Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 seharga Rp.1.000.000,- dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Serdian Tuwo mengalami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita terdakwa melintas di jalan pampang I Kota Makassar tepatnya di Toko Mebel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih terparkir tanpa ada yang jaga kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya setelah berhasil mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RIKARDUS JABUR dan saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI sebagai pemiliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tarwih Ramadhan alias Arkam yang



beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIKARDUS JABUR dan saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

4. Bahwa selanjutnya pada sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jl. Urip Sumiharjo km 4 Kota Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar dalam keadaan sepi, Kemudian terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z 155 C, warna hitam dengan nomor polisi DD 4519 SV dengan rangka : MH331B002AJ538113, Nomor mesin : 31B538158 atas nama Rosdianah beserta STNK sedang terparkir Selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel setelah itu menyambung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya hingga motor dapat menyala kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Muslim Mappa sebagai pemiliknya terdakwa membawanya ke rumah Tarwih Ramadhan Alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dan Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muslim Mappa mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yang mana pada dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **IRFANDI NOVIRWAN ALIAS FANDI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pembongkaran dan perusakan mempunyai pengertian yang sama, hanya pembongkaran mempunyai sifat besar / hebat daripada perusakan. Pembongkaran ditujukan juga terhadap benda-benda besar, sedangkan perusakan terhadap barang-barang kecil. Membuat lobang di dinding tembok rumah, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah, termasuk unsur pembongkaran, sedangkan



perusakan menimbulkan kerusakan kecil seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu, dan sebagainya. Antara pembongkaran dan perusakan terdapat perbedaan graduil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan pada benda yaitu menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.22);

Menimbang, bahwa unsur memanjat diatur secara luas dalam Pasal 99 KUHP. Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan menaiki tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah. Demikian juga menggaet barang dari luar dengan menggunakan sebuah gantar atau sebuah kayu termasuk pula dalam pengertian memanjat. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 KUHP menyebutkan “*dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci*”. Penafsiran ini merupakan perluasan, dan dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi, dan anak kunci biasa pun yang sama dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan merupakan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci rumah oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Pakaian-jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita terdakwa melintas di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panakukkang Kota Makassar dan melihat banyak motor terparkir tanpa ada yang menjaga lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting kemudian terdakwa kembali menuju depan kampus UMI dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban Serdian Tuwo, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 dengan cara memotong kabel kemudian menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah di Jl. Pampang II Kota Makassar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa membawa kerumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual, kemudian Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 seharga Rp.1.000.000,- dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Serdian Tuwo mengalami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita terdakwa melintas di jalan pampang I Kota Makassar tepatnya di Toko Mebel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih terparkir tanpa ada yang jaga kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya setelah berhasil mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RIKARDUS JABUR dan saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI sebagai pemiliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIKARDUS JABUR dan saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jl. Urip Sumiharjo km 4 Kota Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar dalam keadaan sepi, Kemudian terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z 155 C, warna hitam dengan nomor polisi DD 4519 SV dengan rangka : MH331B002AJ538113, Nomor mesin : 31B538158 atas nama Rosdianah beserta STNK sedang terparkir Selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel setelah itu menyambung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya hingga motor dapat menyala kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Muslim Mappa sebagai pemiliknya terdakwa membawanya ke rumah Tarwih Ramadhan Alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dan Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muslim Mappa mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh jutaan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 adalah barang milik saksi SERDIAN TUWO, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381, adalah barang milik saksi TRESIA KURNIATI VIVIANI dan saksi RIKARDUS JABUR, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331B002AJ538113, No.Mesin 31B538158 adalah barang milik saksi MUSLIM MAPPA, yang mana awalnya sepeda-sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan para saksi korban, namun terdakwa mengambil barang-barang tersebut masing-masing pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakuk kang Kota Makassar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 milik saksi SERDIAN TUWO, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita di jalan pampang I Kota Makassar tepatnya di Toko Mebel terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381 milik saksi TRESIA KURNIATI VIVIANI dan saksi RIKARDUS JABUR, serta pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita di Jl. Urip Sumiharjo KM 4 Kota

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331BOO2AJ538113, No.Mesin 31B538158 milik saksi MUSLIM MAPPA, sehingga pada perbuatan terdakwa tersebut telah melekat unsur obyektif yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 yang keseluruhannya milik saksi SERDIAN TUWO, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381 yang keseluruhannya milik saksi TRESIA KURNIATI VIVIANI dan saksi RIKARDUS JABUR, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331BOO2AJ538113, No.Mesin 31B538158 yang keseluruhannya milik saksi MUSLIM MAPPA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda-sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya, melekat unsur subyektif dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum karena terdakwa mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang terlarang secara hukum sehingga terdakwa memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya, dan tidak menggunakan kunci motor yang seharusnya digunakan untuk menyalakan motor, sehingga perbuatan tersebut diyakini oleh Majelis Hakim dilakukan agar perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya tersebut tidak diketahui oleh publik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hijau yang berdasarkan fakta hukum dipergunakan terdakwa untuk memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting tersebut, melekat unsur cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, maka setidaknya ada tiga faktor yang harus diperhatikan yaitu adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu atau jarak waktu yang tidak lama (Prof.Mr.Dr. *lit.* A.Z.Abidin dan Prof.Dr.*jur.*Andi Hamzah. 2010.*Pengantar Dalam hukum Pidana Indonesia*. PT.Yasrif Watampone, Jakarta, halaman 536);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita terdakwa melintas di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakukkang Kota Makassar dan melihat banyak motor terparkir tanpa ada yang menjaga lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting kemudian terdakwa kembali menuju depan kampus UMI dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban Serdian Tuwo, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 dengan cara memotong kabel kemudian menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting dan setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah di Jl. Pampang II Kota Makassar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa membawa kerumah Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual, kemudian Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 2198 QT Nomor Rangka : MH1JB8111DK901886 No. Mesin : JB81E1898200 seharga Rp.1.000.000,- dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Serdian Tuwo mengalami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita terdakwa melintas di jalan pampang I Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Toko Mebel dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi putih terparkir tanpa ada yang jaga kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel motor dan menyambung langsung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya setelah berhasil mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban RIKARDUS JABUR dan saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI sebagai pemiliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tarwih Ramadhan alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIKARDUS JABUR dan saksi korban TRESIA KURNIATI VIVIANI mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jl. Urip Sumiharjo km 4 Kota Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar dalam keadaan sepi, Kemudian terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z 155 C, warna hitam dengan nomor polisi DD 4519 SV dengan rangka : MH331B002AJ538113, Nomor mesin : 31B538158 atas nama Rosdianah beserta STNK sedang terparkir Selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut lalu memotong kabel setelah itu menyambung kabel kunci kontak menggunakan gunting yang terdakwa bawa sebelumnya hingga motor dapat menyala kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Muslim Mappa sebagai pemiliknya terdakwa membawanya ke rumah Tarwih Ramadhan Alias Arkam yang beralamat di Jl. Baji Rupa Kota Makassar untuk dijual dan Tarwih Ramadhan alias Arkam membelinya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muslim Mappa mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh jutaan rupiah).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa telah barang-barang milik saksi korban masing-masing pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wita di gerbang kampus UMI Jl. Urip Sumoharjo Kec. Panakuk kang Kota Makassar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 milik saksi SERDIAN TUWO, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 wita di jalan pampang I Kota Makassar tepatnya di

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mebel terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381 milik saksi TRESIA KURNIATI VIVIANI dan saksi RIKARDUS JABUR, serta pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita di Jl. Urip Sumiharjo KM 4 Kota Makassar depan kost putri/pintu masuk Asrama wipayana 2 pampang kota Makassar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331BOO2AJ538113, No.Mesin 31B538158 milik saksi MUSLIM MAPPA, pada perbuatan-perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang berdasarkan uraian pada pembuktian unsur kedua tersebut diatas, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, melekat unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut karena adanya kesatuan kehendak yaitu kehendak untuk memiliki barang-barang para korban secara melawan hukum, perbuatan-perbuatan itu sejenis yaitu perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang dengan melawan hukum, dan faktor hubungan waktu atau jarak waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI"** karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200 milik saksi SERDIAN TUWO, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381 milik saksi TRESIA KURNIATI VIVIANI dan saksi RIKARDUS JABUR, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331BOO2AJ538113, No.Mesin 31B538158 milik saksi MUSLIM MAPPA, maka barang-barang tersebut diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada para saksi korban, sedngkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hijau, yang terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi para korban;
- perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANDI NOVIRWAN ALS FANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type SUPRA X 125 Tahun 2013 warna hitam perpaduan merah Nomor Polisi Terpasang DD 6074 TL yang diganti oleh Terdakwa DD 2198 QT, No.Rangka MH1JB8111DK901886, No.Mesin JB81B1E1898200;
Dikembalikan kepada saksi SERDIAN TUWO
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DD 5400 CC, No.Rangka MH1JFP124GK3669636, No.Mesin JFP1E-2376381;
Dikembalikan kepada saksi TRESIA KURNIATI VIVIANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 115 CC warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4519 SV, No.Rangka MH331BOO2AJ538113, No.Mesin 31B538158;
Dikembalikan kepada saksi MUSLIM MAPPA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hijau

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **29 SEPTEMBER 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **YASRI, S.H., M.H.**, dan **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada **RABU**, tanggal **06 OKTOBER 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **NURMALA GITA SARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ANDI ILFIAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

YASRI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURMALA GITA SARI, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25